



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO**

Jalan Hangtuah No. 01 Telp. (0343) 564260 Pasuruan

**KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 18 /423.404/2018
TENTANG
PENGESAHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN PANGGUNGREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
MASA BAKTI 2018 s/d 2023**

CAMAT PANGGUNGREJO

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Lembaga Pemberdayan Masyarakat dan dalam rangka memperdayakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD);
- b. Bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a di atas, dipandang perlu disahkan dalam Keputusan Camat Panggungrejo.

- Mengingat : 1. Undang_undang Nomor : 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 4 Tahun 1999 tentang beberapa peraturan Menteri Dalam negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan dan Kesejahteraan keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Perturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 Tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Undang undang Nomor 222 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Berdirinya Kecamatan Panggungrejo tanggal 23 Oktober 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tanggal 9 Pebruari 2018 bertempat di Pendopo Kelurahan Panggungrejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PENGESAHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PANGGUNGREJO

Pasal 1

LPM berkedudukan di Kelurahan, bersifat lokal dan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Pengurus LPM dibentuk, disahkan dan diberhentikan oleh Camat ;
- (2) Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 3

- (1) Dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka hubungan antara LPM Kelurahan, Ketua Lingkungan, RW dan RT bersifat koordinator dan saling bekerjasama;
- (2) Hubungan LPM antar Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan masing-masing.

Pasal 4

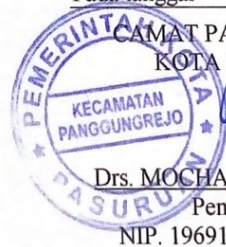
Biaya kegiatan LPM diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah Kelurahan
- b. Bantuan Pemerintah Kota
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi
- d. Bantuan Pemerintah Pusat dan
- e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat

Pasal 5

Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo sebagaimana dalam lampiran dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 16 Februari 2018


CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19691003 199003 1 006

Lampiran Keputusan Camat Panggungrejo

Nomor : 188/ /423.404/2018

Tanggal : 16 Februari 2018

Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan Panggungrejo

No	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD ARIEF	Ketua
2	KHOIRUL ANAM	Wakil Ketua
3	MUHAMMAD UMAR FARUQ	Sekretaris
4	AGNES DWI UTAMI	Wakil Sekretaris
5	SITI NUR FADILAH	Bendahara
6	FIRMANSYAH	Wakil Bendahara
7	FAUZI	Seksi Sosial dan keagamaan
8	GHUFRON	Seksi Keamanan, ketentraman dan Ketertiban
9	KISWATUL KHASANAH	Seksi Pendidikan dan Informasi
10	M. SOFAR	Seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup
11	SITI AMINAH	Seksi Perekonomian dan koperasi
12	M. SOMAT ALIGHOZI	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Olah raga
13	SITI KHOTIMAH	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Ditetapkan di : PASURUAN

Pada tanggal : 16 Februari 2018

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19691003 199003 1 006